

DAMPAK MAKANAN HARAM

Milhan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
milhan@uinsu.ac.id

Abstract : *Allah commands His servants to consume halal and good food. Halal is everything that is permitted by Allah. Conversely, something that is categorized as subhat or unlawful must be avoided. In fact, everything that God has created for mankind is permissible unless there are instructions that state it is unlawful. Based on the word of Allah and the Sunnah, only a small portion of food is unlawful to consume. The Qur'an and Sunnah only explain in general about foods that are forbidden to eat. However, with the times and advances in food processing technology, more detailed rules are needed to regulate the food that is declared halal. In tis case, The government has issued Technical Guidelines for Halal Production Syastem and Law Number 33 of 2014 concerning Guantees for Halal Products. This technical manual and Law number 33 state that the halaness of food products is not only determined by the raw materials and mixed ingredients, but includes the halal process starting from the supply of goods, processing, storage, packaging, distribution and presentation. The unlawfulness of food affects one's religion, soul and mind, one of which is if a person consumes prohibited food, then his request will be rejected because Allah is not pleased with him.*

Key words : *Impact, lawful, unlawful*

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang penuh rahmat sangat peduli terhadap aktivitas seluruh makhluk terutama yang menyangkut kehidupan manusia. Setiap linikehidupan diukur berdasarkan manfaat dan *mudarat*. Islam telah menggariskan pedoman yang jelas bahwa setiap yang memberikan manfaat hukumnya diperbolehkan, sebaliknya apa-apa yang membawa *mudarat* maka Islam melarangnya. Oleh karena itu, kemaslahatan dan kemafsadatan itu harus dikembalikan kepada syari'at satu-satunya.¹

Dalam rangka kemaslahatan, Islam telah membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh manusia termasuk tentang makanan. Makanan adalah unsur yang dibutuhkan oleh manusia setiap saatnya, bahkan ia juga dianggap dari inti keberagamaan.² Makanan memberi energi bagi manusia dan mempunyai pengaruh terhadap kesehatan baik fisik maupun mental. Dalam ajaran Islam, setiap muslim diizinkan mengkonsumsi apa saja yang halal dan harus menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah

¹Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Damaskus: Muassasah ar-Risālah, 1973), h. 15.

²Asep Syarifuddin dan Mustolih Sirdaj, *Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal* dalam Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1 Tahun 2015, h.37.

Swi.³

Makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat. Di dalam beberapa ayat, Allah membuat petunjuk mengenai makanan halal dan syarat-syaratnya. Kata makan tercantum dalam Alqur'an sebanyak 109 kali, sedangkan kata makanlah disebutkan dalam Alqur'an sebanyak 27 kali. Ini menunjukkan bahwa makanan bagian penting dalam ajaran Islam. Yang tidak kalah pentingnya adalah masalah halal dan haram dalam makanan itu sendiri. Sehingga banyak kajian yang membahas tentang hukum makanan halal atau haram seperti ulama kontemporer Mesir, Yusuf al-Qaradawi, yang menulis hukum halal dan haram dalam makanan.⁴

B. Hasil dan Pembahasan

Makanan berasal dari kata makan yang di dalam bahasa Arab disebut dengan *at-ta'am* atau *al-at'imah*. Makan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas memasukkan makanan ke dalam tubuh. Sedangkan makanan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia memakannya.⁵

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan, menguraikan, dan lawan kata haram.⁶ Jadi dalam bahasa Arab, halal itu arti dasarnya adalah melepaskan diri dari ikatan.⁷ Berdasarkan istilah kata halal dimaknai dengan segala sesuatu yang boleh karena lepas dari ikatan yang terlarang dan Allah Swi mengizinkannya untuk dilakukan.⁸ Dengan demikian adalah halal itu adalah sesuatu yang boleh (1) dilakukan, (2) digunakan dan (3) diusahakan karena tidak dilarang oleh Allah Swi.⁹ Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan bahwa halal adalah sesuatu yang tidak diharamkan di dalam *nas*.¹⁰

Buku teknis tentang sistem produksi makanan halal yang

³Lihat Q.S. Al-Baqarah/2:168 dan 172

⁴Lihat Yusuf al-Qaradawi, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islam*, Cairo: Maktabah Wahdah, 2000), h.41.

⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, 2005), h. 99.

⁶A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indoensia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.291.

⁷Rāgib al-Asfahānī, *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2002), h.251.

⁸Qaradāwī, *al-Halāl wa al-Harām...*, h.15.

⁹Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggungjawab Produk atas Produsen Industri Halal* dalam Jurnal Al-Ahkam Vol. XVI No. 2 Juli 2016, h. 292.

¹⁰Muhammad Rāsyīda bin Alī Riḍa, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Hakīm* (Mesir: al-Hay'ah al-Misriyyah al-Kitab, 1990), Juz II, h.71.

dikeluarkan oleh Kemenag RI menyebutkan bahwa makanan yang dikatakan halal adalah makanan tersebut terdiri dari bahan baku halal, proses, pendistribusian dan penyajiannya harus halal.¹¹ Dengan demikian, makanan halal adalah makanan yang dibolehkan oleh syariat dan makanan yang haram adalah makanan yang diharamkan oleh syariat. Halal dan haram adalah berdasarkan standar yang ada di dalam syariat.¹²

Pada prinsipnya apapun yang diciptakan Allah Swt bagi manusia adalah mubah. Dapat dikatakan bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada petunjuk yang menyatakan bahwa makanan tersebut haram hukumnya. Bumi Allah yang luas ini mengandung sangat banyak jenis makanan yang terdiri dari air, tumbuhan dan hewan. Allah telah menciptakan semuanya itu untuk kebutuhan hidup manusia sebagaimana firman Allah pada Q.S Al Baqarah/2: 29.

*“ Dialah Allah, yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. ”*¹³

Imam Suyuti menjelaskan dalam kitab tafsirnya *ad-Dūr al-Mansūr fī at-Ta’wīl bi al-Ma’āsūr* bahwa ketika Allah Swt menciptakan segala sesuatunya yang ada di bumi ini, itu bermakna bahwa Allah menundukkan apa yang ada di bumi untuk manusia sebagai kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia untuk bersenang-senang dan untuk dimanfaatkan.¹⁴

Ketika Allah Swt memberikan nikmat bagi manusia yang begitu luas, Allah Swt juga membatasinya. Allah Swt hanya membolehkan bagi manusia untuk memakan yang memberikan manfaat dan melarang untuk memakan yang dapat menimbulkan *mudarat*. Hal ini dipertegas oleh Allah pada firman-Nya Q.S. Al Maidah/5: 88.

*“ dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. ”*¹³

Mematuhi perintah Allah Swt untuk mengkonsumsi makanan yang halal merupakan satu bentuk rasa syukur seorang hamba kepada-Nya.¹⁴

¹¹May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal di Indonesia ; Halal Products Guarantee in Indonesia* dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No.01 Maret 2017:h. 104.

¹²Wahbah az-Zuhayli, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa as-Syarī‘ah wa al-Manhaj* (Damaskus:Dār al-Fikr, 1418 H), Juz II, h. 72.

¹³Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Toha Putra, 1994), h. 36.

¹⁴Abdurrahmān bin Abū Bakar Jalāluddīn as-Suyūṭī, *ad-Dūr al-Mansūr fī at-Ta’wīl bi al- Ma’āsūr* (tt:tp,tt), Juz I, h.61.

Hal ini karena menurut Muḥammad Mutawalli asy-Syaʿrawī bahwa rezeki itu ada dua, yaitu rezeki yang halal dan rezeki yang haram.¹⁵ Hamba yang bersyukur akan mengkonsumsi makanan halal lagi baik dan tidak akan memakan yang dilarang oleh Allah Swt serta tidak memakan apapun yang akan mendatangkan mudarat.¹⁶ Dengan demikian, makanan yang baik (*tayyib*) itu memiliki dua ukuran, makanan yang bermanfaat dan dibolehkan untuk mengkonsumsinya.¹⁷ Dalam firman-Nya Q.S. An-Nahl/16: 114, Allah memerintahkan manusia untuk memakan makanan halal sebagai bentuk rasa iman kepada Allah SWT.

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”

Selanjutnya, di sisi lain Allah melarang untuk mengkonsumsi makanan yang diharamkan. Allah Swt menjelaskan bahwa ada beberapa makanan yang diharamkan-Ny dan Dia melarang manusia untuk mengkonsumsinya. Hal ini Allah Swt nyatakan dalam Q.S. 2:173:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berikut ini adalah makanan yang haram dan dilarang oleh Allah Swt untuk dikonsumsi.

1. Bangkai

Bangkai merupakan potongan bagian tubuh dari hewan yang mati karena sebab tertentu yang bukan disembelih dengan menyebut nama Allah Swt dan tidak berdasarkan syariat.¹⁸ Sebagai contoh hewan tercekik, jatuh dari ketinggian, tertabrak kendaraan, tenggelam sehingga mati, hewan yang dibunuh oleh hewan lain, atau hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Semua hewan yang mati dengan cara-cara di atas merupakan bangkai yang haram untuk dikonsumsi. Bangkai hewan seperti dapat menimbulkan kemudharatan secara agama dan juga kepada tubuh manusia yang

¹⁵Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya...*,h. 72.

¹⁶Abū al-Fidāʿ Ismāʿīl bin Umar bin Kaṣīr ad-Damasyqī, *Tafsīr al-Qurʿān al-Azīm* (Berūt: Dār al-Fikr, 1999), Juz IV, 609.

¹⁷Muḥammad Mutawalli asy-Syaʿrawī al-Husaini, *Tafsīr Syaʿrawī* (Berūt: Dār al-Fikr 2001) Juz I,h.2326.

¹⁸Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qurʿān al-Azīm ...*, h. 609.

mengkonsumsinya.¹⁹

2. Darah

Darah juga haram untuk dikonsumsi dan merupakan salah satu bentuk najis yang tidak boleh dibawa shalat. Darah yang dimaksud adalah darah yang mengalir dalam tubuh hewan, bukan darah kental seperti hati dan limpa.²⁰ Saat ini banyak masyarakat mengonsumsi darah yang mengalir pada tubuh hewan dengan cara dibekukan seperti darah ular dalam rangka menyembuhkan penyakit. Darah yang dibekukan lebih dikenal dengan dengan *marus*. Di beberapa Negara, masyarakatnya biasa mengonsumsi darah yang sudah diolah menjadi makanan siap untuk dikonsumsi seperti dalam bentuk sosis. Walaupun pada dasarnya darah adalah haram, namun darah yang menempel pada daging atau kulit saat disembelih dengan menyebut nama Allah maka hewan tersebut adalah halal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua darah adalah haram kecuali hati dan limpa serta darah yang masih menempel pada daging hewan yang sudah dibersihkan.

3. Daging Babi

Allah Swt melarang umat muslim untuk mengonsumsi daging babi dan seluruh bagian tubuh dari babi, baik itu tulang, daging dan bulunya.²⁰ Pengharaman daging babi dan seluruh bagian tubuhnya adalah berdasarkan nas Q.S. Al-Baqarah/2:173 di atas. Banyak argumentasi yang menyatakan bahwa daging babi adalah haram, di antaranya adalah karena babi hidup dalam lingkungan yang kotor dan mengonsumsi makanan yang kotor, di samping itu di dalam perut babi terdapat cacing yang dapat menimbulkan penyakit apabila dikonsumsi. Itu adalah beberapa argumentasi dapat mendukung bahwa babi adalah haram untuk dikonsumsi oleh muslim.

4. Binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah

Pada Q.S. 2:173 di atas dijelaskan bahwa binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah Swt adalah haram, walaupun pada dasarnya ia adalah hewan yang halal. Sebagai contoh penyembelihan hewan kambing, lembu, ayam dan sebagainya yang dilakukan oleh orang non-muslim atau penyembelihan bertujuan untuk menyekutukan Allah Swt seperti untuk sesajen yang merupakan perbuatan syirik. Kambing, lembu atau ayam atau hewan lainnya pada awalnya adalah halal, akan tetapi karena disembelih tidak sesuai dengan syariat, maka akhirnya

¹⁹Abū ‘Abdullah Muḥammad bin ‘Umar bin Hasan bin Husain at-Taimī ar-Rāzī Fahrūddīn ar-Rāzī, *Tafsīr al-Fahr ar-Rāzī* (t.t.tp.t.t), Juz III, h. 13.

²⁰Az-Zuhaylī, *at-Tafsīr al-Munīr...*, Juz VI, h. 76.

hewan tersebut haram untuk dikonsumsi.²¹

5. Binatang yang dipandang jijik menurut naluri manusia seperti kutu, lalat, ulat, kodok, biawak dan sejenisnya.

Dalam Pasal 18 poin 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa makanan yang haram meliputi; bangkai, darah, babi; dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Sedangkan bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu apabila sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memfatwakan binatang tertentu adalah haram maka itu menjadi haram, seperti binatang yang menjijikan tersebut. Keharaman makanan bisa diketahui karena dijelaskan secara rinci di dalam nas, atau karena ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian keharaman suatu makanan bisa dilihat dari nas, dari sifat makanan tersebut atau juga dari hasil kajian para ulama yang sudah dituangkan dalam bentuk fatwa.

6. Hewan yang mempunyai taring termasuk gading, seperti gajah, harimau dan yang sejenisnya.

Setiap binatang yang memiliki taring haram untuk dikonsumsi. Haramnya binatang yang memiliki taring adalah berdasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

“telah bercerita kepada kami Ishaq, telah bercerita kepada kami Ya‘qub bin Ibrahim, telah bercerita kepada kami Ayahku dari Salih bin Ibnu Syihab sesungguhnya Abu Idris telah bercerita kepadanya sesungguhnya Abu Sa‘labah berkata, Rasulullah Saw telah mengharamkan daging khimar jinak dan Zunaidi dan Uqail bin Syihab mengikutinya dan berkata Malik dan Ma‘mar dan al-Majisyun dan Yunus dan Ibnu Ishaq dari Zuhri Nabi saw melarang setiap binatang buas yang ada taring atau saing.”

7. Binatang-binatang yang oleh ajaran Islam diperintahkan membunuhnya, yaitu kalajengking, tikus, ular dan sejenisnya.

Ada beberapa binatang yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk membunuhnya. Binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh tersebut adalah haram hukumnya untuk dimakan. Haramnya binatang-binatang ini adalah berdasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw berikut ini:

“Telah bercerita kepada kami Rabi az-Zuhrani, telah bercerita kepada kami Hammad dan dia Ibnu Zaid telah bercerita kepada kami Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari aisyah r.a. berkata: Bersabda Rasulullah Saw ada lima macam binatang yang jahat hendaklah dibunuh baik itu di tanah

²¹Ibid

haram, yaitu kalajengking, tikus, ular, burung elang, anjing galak.”

8. Binatang-binatang yang oleh agama Islam dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hudhud, suradi atau belatuk.

Disamping ada beberapa binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya, ada juga beberapa binatang yang tidak boleh dibunuh berdasarkan hadis Nabi Saw. Binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh ini juga tidak boleh untuk dikonsumsi. Pengharaman binatang-binatang ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah berikut ini:

“Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah bercerita kepada kami Abudurrzaq, telah bercerita kepada kami Ma’mar dari az-Zuhri dari Abdullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Nabi Saw melarang membunuh empat binatang, yaitu semut, tawon, burung teguk-teguk dan”

Setiap binatang yang membahayakan kesehatan manusia juga haram untuk dikonsumsi, hal ini karena Allah Swt memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Setiap yang membahayakan kesehatan manusia haram hukumnya untuk dikonsumsi.

9. Hewan yang hidup dalam dua jenis alam, seperti kodok, kepiting, penyu dan buaya.
10. Tumbuh-tumbuhan, sayur-mayuran dan buah-buahan yang mendatangkan bahaya atau memabukkan secara langsung ataupun melalui proses, dan semua jenis buah- buahan yang mengandung racun atau yang memabukkan.

11. Minuman yang memabukkan seperti arak dan minuman yang bercampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.²²

Dengan seiring majunya teknologi saat ini, saat memproses suatu produk makanan ada bahan baku yang haram bercampur dengan bahan yang halal. Bahan-bahan baku ini adalah berasal dari hewan dan tumbuhan yang diharamkan dan juga bahan-bahan yang membahayakan kesehatan. Oleh karena itu bahan- bahan baku haram yang telah menjadi ingredients dan additives tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Ingredients	No	Nama Ingredients
1	Saccharine, soium nitrate and nitrate	14	Permented malt (al)
2	Alcohol	15	Gelatin (Hog)
3	Alcoholic beverages	16	Ham (Hog)

²²Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal...* h. 12.

4	Artificial sweeteners	17	Insulin (Porcine)
5	Cyclamates, saccharine , aspartane	18	Lard (Hog)
6	Bacon, bacon bits	19	Meats Carnivorous (An)
7	Blood	20	Pepsin (Hog)
8	Cider (al)	21	Pork
9	Cocaine (h)	22	Shortening (An)
10	Collagen (Hog)	23	Vanilla Extract (Al)
11	Coloring extracts (synthetic) (h)	24	Vanillin Extract (Al)
12	Dead animals	25	Vitamin Capsules (A,E,K) (An)
13	Des (female sex hormone) ethylene oxide	26	Wine

Kehalalan makanan tidak hanya dilihat dari zatnya saja, akan tetapi juga dilihat dari beberapa aspek. Oleh karena itu makanan dan minuman halal itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Zatnya (bahan baku)

Dalam menentukan kehalalan makanan yang harus diperhatikan pertama kali adalah zat atau bahan dasar makanan tersebut. Apabila bahan dasarnya berasal dari zat yang halal dan tidak bercampur dengan yang haram sebagaimana yang telah ditentukan syariat maka makanan tersebut halal. Namun, sebaliknya apabila makanan tersebut berasal dari bahan yang haram atau bercampur dengan zat yang haram walaupun sedikit, maka makanan tersebut dikategorikan haram.

2. Cara memperolehnya

Apabila bahan dasar makanan tersebut adalah halal dan tidak bercampur dengan yang haram, maka langkah selanjutnya yang harus diperhatikan adalah cara memperoleh makanan tersebut. Makanan yang halal ini dari sisi bahannya bisa menjadi haram apabila cara mendapatkannya dilakukan dengan cara yang dilarang oleh hukum seperti mencuri. Dengan demikian makanan halal bisa menjadi haram apabila diperoleh dengan cara yang haram.

3. Prosesnya

Kehalalan makanan tak terlepas dari cara memprosesnya. Makanan yang terdiri dari unsur yang halal akan bisa menjadi haram

apabila dalam memprodukannya menggunakan alat yang terbuat dari benda haram seperti kuas dari bulu binatang yang haram atau alat yang dipakai telah dipergunakan untuk memproses makanan yang haram. Untuk terjaminnya kehalalan makanan dari proses, maka produsen harus menggunakan alat yang halal.

a. Pendistribusian, penyimpanan dan penyajian

Syarat halal yang terakhir adalah bagaimana makanan tersebut didistribusikan, disimpan dan disajikan sebelum akhirnya dikonsumsi. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram, misalnya jika makanan tersebut diangkut dalam satu wadah yang di dalamnya ada benda yang haram atau alat transportasi yang digunakan, dipakai juga untuk mengangkut bahan yang haram. Maka, makanan yang halal tadi menjadi haram.

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dijelaskan bahwa kehalalan makanan bisa dilihat pada dua hal, yaitu pada bahan dan proses. Pada pasal 17 dijelaskan bahwa sebuah produk bisa terdiri dari empat bahan, yaitu bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Semua bahan ini harus halal sehingga sebuah produk dikatakan halal. Keempat bahan ini bisa berasal dari berasal dari hewan; tumbuhan, mikroba; atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Oleh karena itu semua bahan makanan dan minuman harus halal. Sebuah produk makanan bisa saja terdiri dari banyak bahan yang saling menopang untuk terwujudnya sebuah produk makanan dan minuman.

Menurut undang-undang ini pada Pasal 17 poin (3) dijelaskan bahwa bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya adalah halal kecuali yang diharamkan menurut syari'at. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud meliputi; bangkai, darah, babi; dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syari'at. Pada undang-undang ini juga dijelaskan ada hewan-hewan yang diharamkan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa-fatwa ulama inilah yang akan menjelaskan lebih rinci tentang makanan dan minuman yang diharamkan sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karena itu, pada Undang-undang ini dijelaskan bahwa ada beberapa hewan yang diharamkan selain apa yang dijelaskan oleh Alquran dan Hadis berdasarkan kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengan syari'at dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan

serta kesehatan masyarakat. Tuntunan penyembelihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, walaupun ayam adalah makanan yang halal, akan tetapi apabila disembelih tidak sesuai syariat Islam maka ia akan menjadi haram.

Selain bahan dari hewan, bahan sebuah produk bisa juga berasal dari tumbuhan. Tumbuhan pada dasarnya adalah halal kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. Oleh karena itu, prinsip kehalalan makanan sangat detail diatur dalam undang-undang ini sehingga produk makanan betul-betul terjamin kehalalannya. Bahan-bahan yang tidak jelas kehalalannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Selain bahan, proses juga harus menjadi perhatian. Proses yang pertama diatur adalah lokasi atau tempat. Pada Pasal 21 dijelaskan bahwa lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal. Oleh karena itu, untuk menjamin kehalalan bahan dan proses suatu produk harus dipisahkan dari tempat dan lokasi bahan dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Maka bahan, alat, serta pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian yang bercampur dengan yang haram akan menyebabkan produk yang halal menjadi haram.

Pada pasal Pasal 21 Poin (2) dijelaskan bahwa lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya; bebas dari najis; dan bebas dari bahan tidak halal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kehalalan sebuah produk tidak hanya dilihat pada bahan dasar saja, akan tetapi dilihat juga pada bahan-bahan lain serta proses lahirnya sebuah produk makanan dan minuman. Dengan demikian yang disebut dengan makanan dan minuman halal pada undang-undang ini adalah makanan dan minuman yang berbahan halal dan diproses dengan ketentuan yang diatur oleh syariat Islam. Apabila dirinci lagi,

maka makanan dan minuman halal ini tidak lagi hanya dilihat dari bahan baku, akan tetapi sudah sampai kepada bahan-bahan penopang dan juga proses dari pengolahan makanan dan minuman tersebut. Halal dan haramnya makanan dan minuman dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 ini bisa dilihat dari enam proses sebagaimana yang disampaikan oleh Othman N Md Shafie S dalam tulisannya *Halal Certification: an international marketing issues and challenges* yang dikutip Rivan Sutrisno. Menurutnya makanan dan minuman dalam mencakup dari enam komponen, yaitu proses, penyimpanan, penyajian, penyiapan, kesehatan dan kebersihan.²³

Selanjutnya, pensyari'atan halal dan haram adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Apabila seseorang mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram maka ia akan memperoleh keberkahan dari Allah dan terjaga fisik dan akalnya dari kerusakan. Dapat dikatakan bahwa dengan mengkonsumsi makanan yang halal seorang hamba akan melindungi agama (*hifzu ad-din*), jiwa (*hifzu an-nafs*) dan akalnya (*hifzu al-'aql*). Dengan demikian, tujuanpensyari'atan untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram itu adalah dalam rangka menjaga agama (*hifzu ad-din*), yaitu untuk menjaga kelanggengan komunikasi yang baik antara hamba dengan Allah. Hamba yang bisa dekat dengan Allah adalah hamba yang suci karena Dia adalah Maha Suci. Hal ini terlihat dengan tegas pada Hadis Rasulullah berikut ini:

"telah bercerita kepada Abu Kuraib Muhammad bin al'Ala, telah bercerita kepada kami Abu Usamah, telah bercerita kepada kami Fudhail bin Marwan, telah bercerita kepadaku Adi bin Sabit dari Abi Hazim dari Abi Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah Saw : "Wahai manusia sesungguhnya Allah adalah baik, Ia tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang mukmin atas apa yang sudah diperintahkan kepada para Nabi, dan Rasulullah membaca ayat: wahai Rasul makanlah dari yang baik-baik dan beramal salihlah sesungguhnya Aku mengetahui apa kamu perbuat, dan Rasul membaca ayat" Wahai manusia yang beriman makanlah dari yang baik-baik atas apa yang telah Kami beri rezeki kepadamu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Seorang lelaki melakukan perjalanan jauh rambutnya kusut, mukanya berdebu menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, "Wahai Rabbku! Wahai Rabbku! Padahal makanannya

²³Rivan Sutrisno, *Perilaku Konsumen Muslim; Persepsi Religiusitas dan Persepsi Atribut Produk terhadap Loyalitas Produk Makanan dan Minuman Berlabel Halal di Kalangan Mahasiswa Muslim di Bandung* dalam Jurnal Sigma-Mu Vol5 No.2 Tahun 2013, h. 26.

haram minumannya haram, pakaiannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram maka bagaimanakah akan diterimanya doa itu?"

Perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal ini adalah perintah yang ditujukan kepada Rasul dan umatnya. Allah tidak akan mengabulkan do'a seorang hamba yang masih mengkonsumsi makanan yang haram. Oleh karena itu, makanan yang haram akan berpengaruh kepada komunikasi hamba kepada Allah.

Ibnu Kasir menjelaskan cerita tentang Sa'ad Abi Waqqas yang memohon kepada Rasulullah agar do'anya dikabulkan, Rasulullah menjawab agar ia memperhatikan makanannya. Ibnu Kasir menuliskan sebagai berikut:

"Dari Ibnu Abbas berkata: dibacakan ayat ini di depan Nabi Saw, "Wahai manusia makanlah makanan yang halal dan baik apa yang ada di bumi" maka Saad bin Abi Waqqas berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah doakanlah kepada Allah agar menjadikan do'aku dikabulkan, maka Rasulullah bersabda" Wahai Sa'ad perbaikilah makananmu maka do'amumu akan dikabulkan, demi jiwa Muhammad yang di tangan-Nya, sesungguhnya seseorang yang menyuapkan makanan haram ke mulutnya tidak akan diterima Allah amalnya empat puluh hari dan siapa saja hamba yang tumbuh dagingnya dari harta haram dan riba maka api neraka adalah balasan yang paling pantas untuk dia."

Dalam penelitian Mulizar terhadap Tafsir al-Azhar karangan Hamka yang berkenaan dengan pengaruh makanan haram dalam hidup seorang muslim. Dia menyimpulkan bahwa Hamka menyatakan bahwa makanan sangat berpengaruh terhadap do'a seorang hamba. Apabila seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman haram maka do'anya tidak akan makbul, bahkan amalnya tertolak selama 40 (empat puluh) hari. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa makanan haram akan merusak kesehatan dan akan budi pekerti. Dengan demikian, seorang hamba yang ingin agar amal dan doanya diterima oleh Allah maka hendaklah ia mengkonsumsi makanan dan minuman halal serta menjauhi makanan dan minuman haram. Makanan dan minuman haram akan mempengaruhi jiwa dan raga seorang hamba. Makanan halal akan membuat jiwa tenang sedangkan makanan haram akan menimbulkan kegelisahan. Selanjutnya makanan yang halal akan membuat badan kuat dan sehat serta pikiran akan terbuka dan akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah Swt.

Menkonsumsi makanan dan minuman halal dan baik itu adalah

perintah Allah Swt. Makanan dan minuman halal akan menimbulkan kesehatan bagi hamba sehingga ia menjadi mampu untuk beraktifitas lebih aktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa makanan yang halal, bergizi, bersih dan tidak bernajis akan melindungi jiwa dari penyakit. Pensyariaan makanan dan minuman halal dan menjauhi makanan dan minuman haram adalah bertujuan untuk melindungi jiwa manusia itu sendiri (*hifzu an-nafs*).

Disamping untuk menjaga agama dan jiwa manusia, perintah konsumsi makanan halal dan pelarangan konsumsi makanan haram juga melindungi akalmanusia (*hifzu al-., aql*). Hal ini terbukti ketika Allah Swt mengharamkan konsumsi minuman khamar yang dapat merusak akal. Firman Allah Swt Q.S. al- Maidah/5:90-91.

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan mendirikan salat; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa mengkonsumsi *khamar* adalah dosa karena menurut ahli kesehatan bahwa minuman beralkohol itu dapat menggagalkan fungsi otak atau akal manusia. Sedang secara sosial, dampak minuman beralkohol itu dapat menimbulkan keresahan sosial karena bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian di tengah masyarakat. Ini artinya bahwa makanan dan minuman haram dapat menimbulkan ketidakseimbangan di tengah masyarakat.

C. Penutup

Mengonsumsi makanan halal menunjukkan kepatuhan kepada Allah Swt, menumbuhkan kesehatan jasmani dan rohani serta akan menyehatkan akal. Sebaliknya memakan makanan haram akan menghambat komunikasi kepada Allah Swt, menimbulkan penyakit pada tubuh dan merusak akal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muchtar. *“Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggungjawab Produk atas Produsen Industri Halal”* dalam Jurnal Al-Ahkam Vol. XVI No. 2 Juli 2016.
- Al-Asfahānī, Rāgib, *Mufradāt Alfāz al-Qurʿān*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2002.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismāʿīl bin Ibrahim al-Mughīrah Abū „Abdullah Al āmi” *aṣ-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīṣ Rasūlillah Sallallahu ʿalaihi wa Sallam wa Sunanuhu wa Ayyāmuhu*. Berūt: Dār al-Fikri, t.t.
- Al-Būṭī, Muḥammad Saʿīd Ramaḍān. *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī as-Syarīʿah al-Islāmiyyah*. Damaskus: Muassasah ar-Risālah, 1973.
- Charity, May Lim. *“Jaminan Produk Halal di Indonesia; Halal Products Guarantee in Indonesia”* dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No.01 Maret 2017.
- Departemen Agama. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003.
- Al-Husaini Muḥammad Mutawalli asy-Syaʿrawī. *Tafsīr Syaʿrawī*. Berūt: Dār al-Fikr, 2001.
- Mulizar, *Pengaruh Makanan Dalam Kehidupan Manusia Menurut Tafsir Al-Azhar* dalam Jurnal At-Tibyan Vol. I No.1 Januari-Juni 2016, h. 139-140.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indoensia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- An-Naisābūrī, Muslim Ibn Muḥammad Abū al-Hasan al-Qusyairī, *Al-Jāmiʿ aṣ-Ṣaḥīḥ* Muslim. Beirut: Dar al-Maʿrifah, 1990, Juz VI.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, 2005.
- Al-Qaradāwī, Yusuf. *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islam*, Cairo: Maktabah Wahdah, 2000.
- Ar-Rāzī Abū „Abdullah Muḥammad bin „Umar bin Hasan bin Husain at-Taimī ar-Rāzī Fahrudḍīn. *Tafsīr al-Fahr ar-Rāzī*. t.t.tp.t.t Juz III.

Riḍa, Muḥammad Rāsyīḍa bin Alī. *Tafsīr Al-Qurʿān al-Hakīm*. Mesir: al-Hayʿah al-Misriyyah al-ʿAmmah lil al-Kitab, 1990.

As-Sijastanī, Abū Dāud Sulaimān bin al-Asyʿas bin Ishāq bin Basyir bin Syidad bin Amru al-Azdadi. *Sunan Abī Dāud*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t), Juz XIV.

Sutrisno, Rivan. “*Perilaku Konsumen Muslim; Persepsi Religiusitas dan Persepsi Atribut Produk terhadap Loyalitas Produk Makanan dan Minuman Berlabel Halal di Kalangan Mahasiswa Muslim di Bandung*” dalam Jurnal Sigma-Mu Vol. 5 No.2 Tahun 2013.

Syarifuddin, Asep dan Mustolih Sirdaj. *Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal*. Dalam Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1 Tahun 2015.

Az-Zuhayli, Wahbah. *At-Tafsīr al-Munīr fī al-ʿAqīdah wa as-Syarīʿah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1418 H, Juz II.